



**PENETAPAN**

**Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**PRIHATIN SUSANTI BINTI M. SADELIH**, NIK: 3671124307760005, Lahir di Tangerang tanggal 03 Juli 1976, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Karang Mulya RT. 001 RW. 005 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor Telp: 082124625059, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang di bawah Register Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng, tanggal 5 Desember 2023, telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur yaitu:

*Halaman 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.1.** Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan, NIK: 36711126709050004, Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Karang Mulya RT. 001 RW. 005 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

**1.2.** Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan, NIK: 3671121105070003, Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat tinggal di Kampung Karang Mulya RT. 001 RW. 005 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten

**2.** Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak dibawah umur tersebut diatas;

**3.** Bahwa, orang tua kandung dari 2 (dua) orang anak dibawah umur tersebut diatas bernama: Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af dengan prihatin susanti binti m. Sadelih telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/84/VI/2003 tertanggal 14 Juni 2003;

**4.** Bahwa, ayah kandung 2 (dua) orang anak tersebut yang bernama: Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3671-KM-06072022-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 07 Juli 2022;

**5.** Bahwa, setelah meninggalnya ayah kandung anak-anak tersebut diatas, maka anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik serta menjadi tanggung jawab berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadhonah) Pemohon sebagai ibu kandung, dan juga sampai dengan sekarang diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas 2 (dua) orang anak dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak 2 (dua) orang anak dibawah umur tersebut;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa anak dibawah umur tersebut masih membutuhkan perlindungan, pengawasan dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ibu kandung sekaligus wali atas anak tersebut;

7.2. Bahwa untuk pengurusan proses jual beli :

7.2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatas nya sebuah bangunan rumah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 05871 atas nama ULUNG VERDI SETIAWAN;

7.2.2. Sebidang tanah yang berdiri diatas nya sebuah bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 05872 atas nama ULUNG VERDI SETIAWAN, serta untuk mengurus administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama: Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan, agar dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak tersebut dalam perkara *a quo* baik di dalam maupun diluar persidangan;

9. Bahwa, Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Prihatin Susanti binti m. Sadelih**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama: **Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan** dan **Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan**, agar dapat dan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak tersebut yang masih dibawah umur *a quo* baik didalam atau diluar Pengadilan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinys tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3671124307760005 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang tanggal 19 Juli 2012, Fotokopi tersebut telah *nazegeben*. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/07/VII/2012 atas nama Pemohon dengan Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, tanggal 14 Juni 2003. Fotokopi tersebut telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671120607220008 atas nama kepala Keluarga Prihatin Susanti Binti M. Sadelih (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 8 Juli 2022. Fotokopi Kartu Keluarga tersebut telah dimeterai dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ulung Verdi Setiawan Nomor 3671-KM-06072022-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 7 Juli 2022. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5366.i/2006 atas nama Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 9 Mei 2006. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-12032019-0261 atas nama Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 13 Maret 2019. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 05871 atas nama pemegang hak . Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 27 Mei 2022. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 05872 atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 27 Mei 2022. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

#### B. Bukti Saksi

1. **Varina bin Nasrun AF**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Jeni 1 No 26 RT. 006 RW. 007 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak yang mana kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa suami Pemohon (Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022 di Tangerang karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon *a quo* meninggal, kedua anaknya yang dimohonkan perwaliannya tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon (ibu kandungnya) sampai sekarang;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, keduanya tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mencelakai/membahayakan anaknya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok dan berkelakuan baik. Sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;
- Bahwa keluarga atau kerabat kedua anak tersebut yang lain, tidak ada yang keberatan jika mereka berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya tersebut sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk keperluan jual beli tanah yang sertifikat hak milik atas tanah milik suami Pemohon, saksi sendiri (selaku adik ipar Pemohon) dan Harmen Navaro (saudara kandung saksi);

2. **Ir. Harmen Navaro bin Nasrun AF**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan P1 RT. 001 RW. 001 No 46 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak yang mana kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa suami Pemohon (Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022 di Tangerang yang lalu karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon *a quo* meninggal, kedua anaknya yang dimohonkan perwaliannya tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon (ibu kandungnya) sampai

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang;

- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, keduanya tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mencelakai/membahayakan anaknya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok dan berkelakuan baik. Sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;

- Bahwa keluarga atau kerabat kedua anak tersebut yang lain, tidak ada yang keberatan jika mereka berada dibawah perwalian Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya tersebut sampai saat ini masih beragama Islam;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon a quo adalah untuk keperluan jual beli tanah yang sertifikat hak milik atas tanah milik suami Pemohon, saksi sendiri (selaku adik ipar Pemohon) dan Varina (saudara kandung saksi);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya serta perubahannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

*Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Pemohon terbukti Pemohon beralamat di Kampung Karang Mulya RT. 001 RW. 005 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Tangerang, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tangerang telah sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II Edisi Revisi angka 16 huruf b halaman 157 yaitu perkara perwalian diajukan dalam wilayah hukum dimana wali melaksanakan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri kepersidangan kecuali pada persidangan tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari dua orang anak Pemohon dengan suaminya Alm. Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af yang bernama: Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan, umur 18 tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan, umur 16 tahun masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05871 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan tersebut, oleh karena itu Pemohon selaku ibu kandung dari dua orang anak tersebut memerlukan bukti perwalian dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anak-anak almarhum Ulung Verdi Setiawan yang bernama Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan, umur 18 tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan, umur 16 tahun tersebut untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk proses jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05871 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan dengan dalil-dalil sebagaimana pada permohonan Pemohon yang telah dicantumkan pada Duduk Perkara diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah berbentuk *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 163 H.I.R jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (kode) P.1 sampai dengan P.8 serta bukti saksi 2 (dua) orang di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beridentitas seperti yang termuat pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beridentitas seperti yang termuat pada permohoann Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ulung Verdi Setiawan (almarhum) telah menikah pada tanggal 14 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ulung Verdi Setiawan (almarhum) telah menikah pada tanggal 14 Juni 2003;

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beridentitas seperti yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beridentitas seperti yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Almarhum (Ulung Verdi Setiawan) telah meninggal dunia di Wonosobo, pada tanggal 19 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum (Ulung Verdi Setiawan) telah meninggal dunia di Wonosobo, pada tanggal 19 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P5 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun anak dari Pemohon dengan almarhum (Ulung Verdi Setiawan) yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun anak dari Pemohon dengan almarhum (Ulung Verdi Setiawan) yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P6 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun anak dari Pemohon dengan almarhum (Ulung Verdi Setiawan) yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun anak dari Pemohon dengan almarhum (Ulung Verdi Setiawan) yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P7 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama,

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05871, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05871, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan;

Menimbang, bahwa bukti P8 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrhan Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun anak dari Pemohon denagn Almarhum (Ulung Verdi Setiawan) yang masih dibawah umur, sedangkan Pemohon bermaksud untuk mengurus proses jual beli tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05871 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Ulung Verdi Setiawan, oleh karena itu Pemohon selaku ibu dari Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahrhan Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun yang masih dibawah umur memerlukan bukti perwalian dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anak Pemohon tersebut agar Pemohon dapat mengurus proses jual beli tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05871 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 HIR harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 163 H.I.R;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Almarhum Ulung Verdi Setiawan dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahrhan Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun;

Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ulung Verdi Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal Ulung Verdi Setiawan, anak yang bernama Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun diurus dan tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali untuk mengurus kepentingan Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun;
- Bahwa Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun sampai diajukannya permohonan ini belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta bertanggungjawab;
- Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus kepentingan proses jual beli tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05871 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (2) jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 107 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :Ayat (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ayat (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, ayat (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 109 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, dan dalam penjelasan pasal demi pasalnya di jelaskan pengadilan dimaksud dalam keketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama selain islam;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hokum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun, belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh orang tua atau walinya, dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut ...", secara faktual sejak Almarhum Ulung Verdi Setiawan meninggal dunia, yang melakukan pemeliharaan terhadap Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, oleh karena itu ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa ternyata pula selama ini Pemohon telah memelihara anak kandungnya tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, oleh karena itu Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali dari Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, oleh karena Pemohon mengajukan perwalian ini hanya diajukan Pemohon untuk keperluan kepentingan proses jual beli tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05871 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan wali khusus untuk kepentingan proses jual beli tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05871 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05872, atas nama Varina, Ir. Harmen Navaro dan Ulung Verdi Setiawan Ulung Verdi Setiawan;

Menimbang, bahwa Pemohon menurut keterangan dua orang saksi Pemohon dibawah sumpahnya menyatakan sudah dewasa, berpikiran sehat, adill, jujur dan berkelakuan baik, bertanggung jawab, amanah, orangnya tidak boros, tidak penjudi dan tidak pemabuk, oleh karena itu syarat-syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 50 ayat (1 dan 2), 51 ayat (2 dan 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 98 ayat (1 dan 3), 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 27 September 2005, Umur 18 Tahun dan Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan Lahir di Jakarta, 11 Mei 2007, Umur 16 Tahun yang masih dibawah umur dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PRIHATIN SUSANTI BINTI M. SADELIH**) sebagai wali dari anak kandungnya yang masing-masing bernama:
  - a. Ayesha Putri Soelung Binti Ulung Verdi Setiawan bin Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af, lahir tanggal 27 September 2005;

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Muhamad Zahran Putra Soelung Bin Ulung Verdi Setiawan bin Ulung Verdi Setiawan Bin Nasrun Af, lahir tanggal 11 Mei 2007;

3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan/atau di luar Pengadilan sampai anak-anak dimaksud dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti, dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp 350.000,00 |
| - PNB         | : Rp 10.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 485.000,00 (empat ratus delapan  
puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 20 hal. Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PA.Tng